

# LEMBARAN - NEGARA

## REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

---

Nr 12, 1950. POSTSPAARBANK. UNDANG-UNDANG. Undang-undang darurat Nr 9, Tahun 1950, tentang perubahan Undang-undang Postspaarbank (Staatsblad 1934 No. 653, 1937 No. 176 dan 197 dan 1941 No. 295).

### Presiden Republik Indonesia Serikat,

Menimbang: bahwa perlu diadakan perubahan dalam Undang-undang Postspaarbank (Staatsblad 1939 No. 653), yang telah diubah beberapa kali terakhir menurut Staatsblad 1941 No. 295;

Menimbang: bahwa karena keadaan yang mendesak, perubahan tersebut diatas perlu segera diadakan;

Mendengar: Dewan Menteri tanggal 8 Pebruari 1950;

Mengingat: pasal 139 dan 192 Konstitusi;

Memutuskan:

Menetapkan:

Undang-undang Darurat tentang perubahan Undang-undang Postspaarbank (Staatsblad 1934 No. 653, 1937 No. 176 dan 197 dan 1941 No. 295).

#### Pasal 1.

Dalam Undang-undang Postspaarbank, sebagaimana terakhir telah diubah menurut Staatsblad 1941 No. 295, diadakan perubahan sebagai berikut:

- a. Dalam pasal 1 ayat 1 „Batavia” menjadi „Djakarta”.  
Dalam pasal 1 ayat 2 „Postspaarbank in Indonesia” menjadi „Bank Tabungan Pos”.
- b. Dalam pasal 3 ayat 2 bilangan „lima” dijadikan „tudjuh”.

Pasal 2.

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada saat diumumkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 9 Pebruari 1950.  
Presiden Republik Indonesia Serikat,  
**SOEKARNO.**

Menteri Perhubungan, Tenaga dan  
Pekerdjaan Umum,  
**H. LAOH.**

Diumumkan  
pada tanggal 13 Pebruari 1950.  
Menteri Kehakiman,  
**SOEPOMO.**